

P U T U S A N
Nomor: 0432/Pdt.G/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru GTT,
tempat tinggal di Kabupaten
Gunungkidul, sebagai "Penggugat"

MELAWAN

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Kabupaten
Gunungkidul, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan
alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Juni 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor:

0432/Pdt.G/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 08 Nopember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 10 Nopember 2003). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik talak;-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, Kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya selama 6 bulan, kemudian Penggugat menyusul dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat selama 1 bulan dan terakhir kost bersama di Wonosari;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak, umur 2 tahun;-----
3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :-----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama;-----

b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;-----

4. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2008, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dari tempat kost dan Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat mengajukan tambahan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak bernama anak yang masih berumur 2 tahun, Penggugat menuntut agar hak hadhonah anak tersebut berada pada Penggugat;-----
2. Bahwa meskipun akan berada pada Penggugat, akan tetapi biaya hadhonah tetap menjadi kewajiban Tergugat, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah anak tersebut kepada Tergugat sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-----
3. Bahwa selama 3 bulan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah madliyah tersebut kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah) perbulan; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya mengakui ketidakrukunan dalam rumah tangganya, kecuali hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akan tetapi penyebabnya bukan karena Tergugat

tidak mampu mencukupi nafkah, melainkan karena Penggugat yang merasa kurang iklas dan selalu menuntut lebih atas nafkah pemberian Tergugat;-----

2.bahwa benar Tergugat cemburu adan mengusir Penggugat, karena Penggugat memang berpacaran dengan lelaki tetangga dan Penggugat pulang malam bersama teman laki-lakinya;-----

3.Bahwa tergugat keberatan terhadap gugatan tentang hak hadhanah, Tergugat menghendakai hak hadhonah anak berada pada Tergugat;-----

4.Bahwa Tergugat keberatan terhadap gugatan nafkah anak Penggugat, Tergugat hanya sanggup untuk memberi nafkah anak sebesar Rp.400.000,- (empat raus ribu rupiah)setiap bulan;-----

5. Bahwa tidak benar selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat yang jumlahnya mencapai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah 4 dus susu untuk anak yang harganya Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) perdus, sehingga semuianya mencapai Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), oleh karena itu Tergugat keberatan dan tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah madhiyah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan Replik sebagai berikut :

1.Bahwa tidak benar penggugat pacaran dengan lelaki

tetangga, karena Penggugat berteman dengan banyak orang termasuk laki-laki;-----

2.Bahwa tidak benar Penggugat pulang malam dengan teman laki-laki, melainkan Penggugat bersama teman perempuan dan laki-laki pulang jagong jam 19.15 WIB;-----

3.Bahwa tentang hak hadhonah, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;-----

4.bahwa terhadap kesanggupan Tergugat untuk memberi nafkah anak sebesar Rp.400.000,- (empat raus ribu rupiah) setiap bulan, Penggugat tidak keberatan dan dapat menerima;-----

5.Bahwa benar selama pisah rumah Tergugat memberi nafkah sebagaimana jawaban Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap menuntut nafkah madhiyah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan duplik yang pada prinsipnya menyatakan tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: - tertanggal 16 Januari 2006 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu

diberi tanda P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul Nomor : - tertanggal 10 Nopember 2003 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, telah dihadirkan saksi-saksi keluarga sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman penggugat;-----
- b) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terahir kontrak Wonosari sampai bulan April 2007;-----
- d) Bahwa sejak bulan April 2007 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai

sekarang, hal tersebut terjadi karena Tergugat cemburu, Penggugat telah pacaran dengan laki-laki lain;-----

e) Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri penggugat pacaran, namun hanya mendengar ceritanya saja;-----

f) Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;-----

g) Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak kembali;-----

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Tergugat;-----

b) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejak 2 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;-----

c) Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Wonosari sampai bulan April 2007;--

d) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, hal tersebut terjadi karena Penggugat lebih mementingkan orang tuanya, bahkan ketika tinggal di rumah saksi Penggugat sering pulang ke rumah orang

tuanya;-----

e) Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;-----

f) Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak kembali;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi pertama, sedangkan terhadap keterangan saksi kedua Penggugat keberatan atas keterangannya yang menyatakan pernikahannya selama 2 tahun, yang benar 5 tahun, dan Penggugat lebih memberatkan orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi kedua, sedangkan terhadap keterangan saksi pertama Tergugat keberatan atas keterangannya yang menyatakan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, karena selama pisah rumah Tergugat beberapa kali menengok Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap mohon agar Majlis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan agama Wonosari;-----

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat pada point 1 yang telah diakui Tergugat dan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sebagai berikut :----

1. Bahwa sejak bulan Pebruari 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;-----

2. Bahwa sejak bulan April 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;-----

3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan akan ketidakrukunan dalam rumah tangganya, meskipun penyebab ketidakrukunan dibantah dengan menyatakan bahwa penyebabnya justru karena Penggugat menuntut lebih atas nafkah yang diberikan Tergugat dan Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah terhadap penyebab ketidakrukunan rumah tangganya, akan tetapi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, oleh karena pengakuan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga dan adanya pihak ketiga, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dari Penggugat dan Tergugat yang telah dihadirkan di depan persidangan dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah pisah rumah dan telah didamaikan oleh keluarga namun tiadak berhasil, sehingga telah memenuhi syarat formil dan matriil sebagai saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut:-----

a) bahwa sejak Pebruari 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan adanya orang ketiga dan sejak bulan April 2008 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;-----

b) Bahwa selama pisah rumah antara penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;-----

c) Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi keluarga dan adanya orang ketiga, sehingga keduanya sangat sulit untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun keduanya telah didamaikan secara kekeluargaan baik oleh majelis hakim di setiap persidangan maupun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan keduanya tetap bersikeras untuk cerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء

مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طليقة بائنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara penggugat dan tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan cerai tersebut di atas,

Penggugat juga menuntut hak hadhonah atas anak hasil pernikahannya dengan Tergugat yang bernama anak, nafkah anak akan datang dan nafkah madhiyah;-----

Menimbang, bahwa bahwa masalah hadlanah adalah masalah yang sangat urgen dalam ajaran islam, karena menyangkut tugas seseorang dalama menjaga, mengasuh, memelihara dan mendidik anak yang masih dibawah umur sampai anak tersebut mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri dalam rangka mencetak generasi muslim yang berkualitas, oleh karena itu dalam pandangan Islam seorang pemegang hadlanah (hadlin) harus mempunyai kecakapan dan kecukupan serta memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya harus sudah dewasa dan berakal, mempunyai kemampuan dan kemauan, bersifat amanah dan berbudi luhur, beragama Islam serta jika yang memegang hadlanah seorang ibu harus belun kawin dengan laki-laki lain;-----

Menimbang, bahwa persyaratan sebagai seorang hadlin sebagaimana tersebut di atas, ternyata ada pada diri Penggugat, Penggugat sebagai seorang yang beragama Islam yang berprofesi sebagai guru tidak tetap tentu mempunyai kemampuan serta dapat di percaya dalam menjaga dan memelihara serta mendidik anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat, terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak masih berumur 2 tahun, yang berarti belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam hak hadhonah anak tersebut berada pada Ibunya, dalam hal ini Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah berada pada Penggugat, akan tetapi kewajiban untuk membiayai dan menafkahi anak tersebut tetap berada pada ayahnya dalam hal ini Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah anak tersebut, ternyata Tergugat sanggup untuk membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ternyata kesanggupan tersebut dapat diterima dan disetujui oleh Penggugat, oleh karena itu jumlah tersebut harus ditetapkan dalam amar putusan ini sebagai kewajiban Tergugat atas anak yang bernama anak;-----

Menimbang, bahwa tentang nafkah madhiyah yang dituntut Penggugat, ternyata dibantah oleh Tergugat karena selama pisah rumah Tergugat masih tetap memberi nafkah kepada Penggugat dan bantahan tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah madhiyah harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara

ini;-----

MENGADILI

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;-----
- 3.Menetapkan hak hadhonah atas anak bernama anak berada pada Penggugat ;-----
- 4.Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama anak kepada Penggugat sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupIah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukun tetap sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun;-----
- 5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);-----
- 6.Menolak selain dn selebihnya;-----

Demikian putusan Pengadilan Agama Wonosari yang diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1429 H., oleh kami Drs. Wildan Tojibi, MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Yusuf, SH.,MSI. dan Drs. H. Ahmad Harun, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dihadiri oleh Supriyanto, S.Ag, MSI sebagai

panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis;

ttd

Drs. Wildan Tojibi, MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. Yusuf, SH.,MSI.

Drs. H. Ahmad Harun, SH

Panitera Pengganti

ttd

Supriyanto, S.Ag, MSI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 150.000,-

2. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)